



Pengaruh Tax Ethics dan Tax Morals Terhadap Tax Evasion

Ulfah Laila Nisrina¹, Mursalim², Darwis Lannai³

¹Mahasiswa Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

²Universitas Muslim Indonesia, Makassar

e-mail: ulfah.laila@gmail.com¹, mursalim.mursalim@umi.ac.id², darwis.lannai@umi.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan kepatuhan perpajakan terhadap tax evasion. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Responden penelitian ini sebanyak 100 responden. Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Metode analisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan keadilan perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap tax evasion, sistem perpajakan tidak berpengaruh negatif terhadap tax evasion, diskriminasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap tax evasion, pemahaman perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap tax evasion dan kepatuhan perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap tax evasion.

Kata Kunci: Tax Evasion, Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Perpajakan.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax justice, taxation system, tax discrimination, understanding of taxation and tax compliance on tax evasion. The population in this study is an individual taxpayer who is registered at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. The sampling technique used purposive sampling method. The respondents of this study were 100 respondents. Collecting data using a questionnaire method. The analysis method uses multiple linear regression with the help of SPSS version 25 program. The results show that tax justice has a significant negative effect on tax evasion, the taxation system has no negative effect on tax evasion, tax discrimination has a significant positive effect on tax evasion, understanding of taxation has a significant negative effect on tax evasion and tax compliance has a significant negative effect on tax evasion.

Keywords: Tax Evasion, Tax Justice, Tax System, Tax Discrimination, Tax Understanding, Tax Compliance.

PENDAHULUAN

Tax evasion adalah salah satu masalah yang ada di setiap negara di dunia ini. Sebagai salah satu penerimaan utama suatu negara, pajak dapat digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan membiayai program-program pembangunan. Namun, faktanya setiap negara menghadapi kesulitan untuk mengoptimalkan penerimaan pajaknya. Seperti disebutkan di atas, salah satu kesulitannya adalah banyaknya tax evasion. Selain tax avoidance, tax evasion juga berdampak negatif terhadap perekonomian suatu negara (Muhammad, 2017). Tax evasion merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dalam melakukan skema penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, bahkan beberapa wajib pajak sama sekali tidak membayar pajak terutang yang harus dibayarkan melalui cara-cara yang ilegal (www.pajakku.com). Berbeda dengan tax avoidance, tax evasion tergolong tindakan ilegal. Ini membawa risiko hukuman dan penuntutan di bawah undang-undang perpajakan, sedangkan tax avoidance menyiratkan situasi di mana pembayar pajak mengurangi kewajiban pajak mereka dengan mengambil keuntungan dari celah dan ambiguitas dalam ketentuan hukum (Jain, 1987) dalam (Muhammad, 2017). Berdasarkan teorinya, tax evasion dinilai sebagai hal yang mempunyai konotasi negatif dan termasuk ke dalam tindakan kriminal karena dilakukan atas dasar kesadaran menyalahi aturan undang-undang dan dapat merugikan negara. Tax evasion tergolong ke dalam kerangka hukum dari hukum pajak karena memperlihatkan adanya tindakan eksploitasi dalam hukum pajak untuk mengurangi kewajiban pajak. Salah satu kasus yang terkait tax evasion oleh seorang pengusaha advertising berinisial IK dan berumur 37 tahun dijatuhi hukuman dua setengah tahun penjara dan denda Rp4,5 miliar dalam sidang yang digelar secara daring oleh Pengadilan Negeri. Dalam putusan hakim, IK terbukti melakukan penggelapan pajak senilai Rp2,28 miliar.

Tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan IK yaitu dengan sengaja menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan/atau keterangan Tahun Pajak 2015 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Pada kurun waktu tersebut, terdakwa menerima penghasilan dari mengelola website sebesar Rp7 miliar. Dari penghasilan itu, terdakwa hanya melakukan pembayaran pajak sebesar Rp486 ribu yang dilaporkan ke KPP Pratama. Atas perbuatannya tersebut, IK telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp2.280.921.952,00 (2,28 miliar rupiah) (www.pajak.go.id). Teori yang relevan terkait kasus di atas adalah teori atribusi dan theory planned behavior. IK dengan sengaja atau mempunyai niat untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. IK yang mempunyai niat yang besar untuk melakukan penggelapan pajak di dukung dengan aksinya yang melakukan hal tersebut dan mendapatkan keuntungan sebesar 7 miliar. Dari penghasilan yang dia terima maka ada sebab yang kuat untuk melakukan hal tersebut berulang kali. Teori atribusi yang menyatakan jika ada sebab seseorang melakukan suatu tindakan dan akan mendapatkan akibat atas tindakan tersebut. Dengan hasil yang IK peroleh dari mengelola website membuatnya melaporkan dan membayar pajaknya hanya sebesar RP486 ribu. Akibat dari perbuatannya tersebut, IK dijatuhi hukuman dua setengah tahun di penjara. Faktor utama yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih tindakan tax evasion daripada tax avoidance karena untuk melakukan tax avoidance diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas serta berkompeten di bidangnya di mana mereka mengetahui seluk beluk peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sehingga wajib pajak dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang ada. Biasanya tax avoidance seperti ini hanya bisa dilakukan oleh para penawar jasa

konsultan pajak, sehingga dapat disimpulkan para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan tax evasion karena lebih mudah dilakukan walaupun itu merupakan tindakan yang melanggar undang-undang (Yuliyanti, Titisari, & Nurlela, 2017). Tax evasion juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, misal situasi dan norma subjektif. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini faktor eksternal yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan tax evasion adalah tax ethics sedangkan faktor internal yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan tax evasion adalah tax morals. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu individu ke individu lain atau satu generasi ke generasi lain. Etika berperan menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan seorang individu (Prasetyo, 2010). Menurut Devi dan Devy (2015) tax ethics merupakan tindakan untuk mematuhi peraturan perpajakan atau undang-undang perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini wajib pajak harus rutin dalam membayar pajak karena dengan membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dengan baik. Tax ethics merupakan faktor eksternal dalam mempengaruhi tax evasion. Kewajiban untuk membayar wajib dipengaruhi oleh niat individu untuk membayar pajaknya atau tidak. Norma subjektif adalah keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensinya. Sehingga, individu tersebut akan melakukan sesuatu ketika individu yang menjadi referensinya menyetujuinya serta individu tersebut akan melakukan suatu tindakan karena termotivasi dari individu yang menjadi referensinya (Wanarta dan Mangoting, 2014).

Nickerson, et al, (2009:4) membahas tentang dimensionalitas skala etika tentang tax evasion. Mereka mensurvei sekitar seribu seratus orang di enam negara. Sebuah skala pertanyaan sebanyak delapan belas item disajikan, dianalisis, dan dibahas. Temuan menunjukkan bahwa tax evasion secara keseluruhan memiliki tiga dimensi persepsi skala etis dari item-item yang diuji, yaitu: 1) keadilan, yang terkait dengan kegunaan positif dari uang, 2) sistem perpajakan, yang terkait dengan tarif pajak dan kegunaan negatif atas uang, dan 3) diskriminasi, yang terkait dengan tax evasion dalam kondisi tertentu (Wahyu, 2012). Pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terutang. Jika bagi mereka apa yang telah mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak terutang, dan jika bagi mereka merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka punya maka wajib pajak akan cenderung melakukan kecurangan seperti tax evasion. Menurut Ni Komang dan Ni Ketut (2017) bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa semakin dirasakannya keadilan dalam perpajakan maka persepsi Wajib Pajak akan menilai perilaku penggelapan pajak semakin tidak etis untuk dilakukan, begitupun sebaliknya. Sistem perpajakan juga mempengaruhi penggelapan perpajakan. Apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka wajib pajak akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan jika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengkomodir segala kepentingannya, maka wajib pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan atau menghindar dari kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Komang

dan Ni Ketut (2017) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik sistem perpajakan yang ada maka persepsi Wajib Pajak akan menilai perilaku penggelapan pajak semakin tidak etis untuk dilakukan, begitupun sebaliknya. Diskriminasi perpajakan akan meningkatkan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak, di mana kondisi ini disebabkan oleh pihak DJP sendiri yang tidak mampu berlaku adil. Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Kade dan Kadek (2020) menyatakan bahwa diskriminasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan atas tax evasion. Wajib pajak menganggap tax evasion adalah hal yang etis untuk dilakukan, dan cenderung masih dengan sadar melakukan tax evasion karena masih banyak pihak pengelola pajak yang melakukan diskriminasi sehingga membentuk pola pikir wajib pajak yang buruk terhadap pengelola pajak. Tax morals dapat diartikan sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik. Semakin tinggi tax morals atau motivasi intrinsik yang dimiliki masyarakat akan menurunkan tindakan tax evasion (Indah, 2021). Tax morals merupakan faktor internal seseorang melakukan penggelapan perpajakan. Pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor terjadinya tax evasion. Semakin sedikit pemahaman seorang wajib pajak terhadap perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri sehingga menjadi tidak patuh karena tidak paham akan peraturan yang berlaku. Pun juga untuk melaporkan dan membayar pajaknya, jika peraturan perpajakan tidak di pahami dengan baik, bisa saja wajib pajak mengurangi pendapatannya dengan cara ilegal karena dianggap peraturan perpajakan yang rumit.

Kurniati dan Raisa (2017) dalam Hestin dkk (2020) mendefinisikan pemahaman perpajakan sebagai proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman perpajakan juga erat kaitannya dengan pembayaran pajak. Pemahaman perpajakan terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan serta sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan. Dalam penelitian Tri Ayu (2020), pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Hasil ini relevan dengan teori bahwa semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak akan semakin berkurang. Kepatuhan perpajakan merupakan pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan. Kepatuhan perpajakan menjadi hal yang penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self assessment, di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti dan Dewi (2017) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan berpengaruh negatif terhadap tax evasion. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik kepatuhan wajib pajak akan berpengaruh negatif terhadap tax evasion dan menganggap bahwa tax evasion merupakan tindakan yang tidak bermoral dan melanggar etika. Dari kasus tax evasion di atas dan juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh tax evasion, memang benar terjadi tax evasion di Indonesia dan menarik untuk diteliti lebih lanjut. Maka dari itu penulis bermaksud untuk meneliti tentang "Analisis Pengaruh Tax Ethics dan Tax Morals terhadap Tax Evasion".

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga akhir pembuatan desain penelitiannya. Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk penelitian pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Alasan menggunakan pendekatan deskriptif adalah untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya (Sugiyono, 2013).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, karena data yang diperoleh nantinya berupa angka. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variable, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif (Sugiyono, 2013). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yaitu diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada wajib pajak pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Kuesioner disebarkan dengan menggunakan google form kepada wajib pajak. Alasan menggunakan kuesioner karena merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan responden. Jika dilihat dari cara mengisinya, angket/kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini adalah angket tertutup, karena telah disediakan pilihannya sehingga responden tinggal memilih mana yang sesuai dengan dirinya. Menurut Suharsini Arikunto (2013), ada beberapa keuntungan jika menggunakan kuesioner, yaitu:

1. Tidak memerlukan hadirnya peneliti.
2. Dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden.
3. Dapat dijawab oleh responden menurut kecepatannya masing-masing dan menurut waktu senggang responden.
4. Dapat dibuat anonym sehingga responden bebas, jujur dan tidak malu menjawab.
5. Dapat dibuat terstandar sehingga bagi semua responden dapat diberi pertanyaan yang benar-benar sama.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik di mana peneliti ingin membuat opini (berdasarkan statistik sampel) (Sekaran & Bougie, 2017:53). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang masih aktif dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Makassar Utara. Adapun jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara sampai dengan tahun 2022 tercatat sebanyak 91.963 wajib pajak. Sampel adalah sebagian dari populasi, yang terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran dan Bougie, 2017:54). Penyampelan atas responden (wajib pajak orang pribadi) dilakukan dengan teknik non-probability sampling dengan menggunakan metode purposive sampling, di mana anggota sampel yang dibentuk tersebut dapat mewakili sifat-sifat populasi. Tujuan penggunaan metode purposive sampling adalah untuk mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria dalam sampel penelitian ini adalah wajib pajak pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara yang telah memiliki penghasilan, telah membayar dan melaporkan pajaknya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh antar variabel yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat. Model regresi linier berganda yang baik adalah yang memenuhi kriteria uji asumsi klasik yaitu data harus normal dan model bebas dari multikolinearitas. Dari hasil analisis data sebelumnya terbukti bahwa model dalam penelitian ini memenuhi kriteria asumsi klasik sehingga model dalam penelitian ini dianggap baik. Berikut adalah hasil dari analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini:

Tabel 21 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	47.227	4.572		10.330	.000
	Keadilan Perpajakan	-.425	.212	-.196	-2.003	.048
	Sistem Perpajakan	-.185	.175	-.096	-1.052	.296
	Diskriminasi Perpajakan	.260	.126	.176	2.065	.042
	Pemahaman Perpajakan	-.284	.128	-.269	-2.218	.029
	Kepatuhan Perpajakan	-.532	.198	-.302	-2.693	.008

Sumber : Olah Data SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai konstanta (β0) sebesar 47,227. Nilai β1 untuk keadilan perpajakan sebesar -0,425. Nilai β2 untuk sistem perpajakan sebesar -0,185. Nilai β3 untuk diskriminasi perpajakan sebesar 0,260. Nilai β4 untuk pemahaman perpajakan sebesar -0,284 dan nilai β5 untuk kepatuhan perpajakan sebesar -0,532. Sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$TE = 47,227 - 0,425 KP - 0,185 SP + 0,260 DP - 0,284 PP - 0,532 KPr + \epsilon$$

Yang berarti:

- Nilai konstanta tax evasion (Y) sebesar 47,227 angka ini adalah bilangan tetap atau konstan variabel terikat jika variabel X1, X2, X3, X4, X5 bernilai nol.
- Besarnya koefisien regresi dari keadilan perpajakan adalah -0,425 bernilai negatif, hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya keadilan perpajakan maka akan menurunkan tax evasion sebesar 0,425.
- Besarnya koefisien regresi dari sistem perpajakan adalah -0,185 bernilai negatif, hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya sistem perpajakan maka akan menurunkan tax evasion sebesar 0,185.

- Besarnya koefisien regresi dari diskriminasi perpajakan adalah 0,260 bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya diskriminasi perpajakan maka akan meningkatkan tax evasion sebesar 0,260.
- Besarnya koefisien regresi dari pemahaman perpajakan adalah -0,284 bernilai negatif, hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pemahaman perpajakan maka akan menurunkan tax evasion sebesar 0,284.
- Besarnya koefisien regresi dari kepatuhan perpajakan adalah -0,532 bernilai negatif, hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kepatuhan perpajakan maka akan menurunkan tax evasion sebesar 0,532.

Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas keadilan perpajakan, sistem perpajakan, deskriminasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan kepatuhan perpajakan terhadap variabel terikat tax evasion atau untuk menguji ketepatan model (goodness of fit). Apabila variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat maka model regresi masuk dalam kategori cocok atau fit. Sebaliknya apabila tidak terdapat pengaruh secara simultan maka masuk dalam kategori tidak cocok atau non fit. Cara pengujian untuk uji f ini dengan menggunakan suatu tabel yang disebut dengan Tabel ANOVA (Analysis of Variance) dengan melihat nilai signifikansi (Sig < 0,05 atau 5%). Jika nilai signifikansi > 0,05 maka H1 ditolak, sebaliknya jika nilai signifikansi < 0,05 maka H1 diterima. Berikut adalah Tabel ANOVA pada tabel 5.5 di bawah ini:

Tabel 22 Hasil Uji Statistik F

Keterangan	F	Sig.
Regression	15.573	.000 ^b

Sumber: Olah Data SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil tabel 22 uji statistik F diatas diketahui nilai signifikansi $0,00 < 0,05$ maka hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa variabel keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan kepatuhan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap tax evasion.

Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan kepatuhan perpajakan secara individual (parsial) terhadap variabel tax evasion yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil pengujian hipotesis dengan uji t pada tabel 4.12 dibawah ini:

Tabel 23 Hasil Uji Statistik t

Variabel	Koefisien Regresi	T	Sig.	Hasil
Keadilan Perpajakan	-.425	-2.003	.048	H_1 diterima
Sistem Perpajakan	-.185	-1.052	.296	H_2 ditolak
Diskriminasi Perpajakan	.260	2.065	.042	H_3 diterima
Pemahaman Perpajakan	-.284	-2.218	.029	H_4 diterima
Kepatuhan Perpajakan	-.532	-2.693	.008	H_5 diterima

Sumber : Olah Data SPSS Versi 25

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel di atas maka diperoleh interpretasi sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis pertama (H1)
Hipotesis pertama keadilan perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap tax evasion. Keadilan perpajakan memiliki koefisien regresi -0,425 (negatif) dengan sig sebesar $0,048 < 0,05$ dan nilai t sebesar -2,003 sehingga disimpulkan keadilan perpajakan berpengaruh dan negatif signifikan terhadap tax evasion, dengan demikian H1 diterima.
2. Pengujian hipotesis kedua (H2)
Hipotesis kedua sistem perpajakan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tax evasion. Sistem perpajakan memiliki koefisien regresi -0,185 (negatif) dengan sig sebesar $0,296 > 0,05$ dan nilai t sebesar -1,052 sehingga disimpulkan sistem perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap tax evasion, dengan demikian H2 ditolak.
3. Pengujian hipotesis ketiga (H3)
Hipotesis ketiga diskriminasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap tax evasion. Diskriminasi perpajakan memiliki koefisien regresi 0,260 (positif) dengan sig sebesar $0,042 < 0,05$ dan nilai t sebesar 2,065 sehingga disimpulkan diskriminasi perpajakan berpengaruh dan positif signifikan terhadap tax evasion, dengan demikian H3 diterima.
4. Pengujian hipotesis keempat (H4)
Hipotesis keempat pemahaman perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap tax evasion. Pemahaman perpajakan memiliki koefisien regresi -0,284 (negatif) dengan sig sebesar $0,029 < 0,05$ dan nilai t sebesar -2,218 sehingga disimpulkan pemahaman perpajakan berpengaruh dan negatif signifikan terhadap tax evasion, dengan demikian H4 diterima.
5. Pengujian hipotesis kelima (H5)
Hipotesis kelima kepatuhan perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap tax evasion. Kepatuhan perpajakan memiliki koefisien regresi -0,532 (negatif) dengan sig sebesar $0,008 < 0,05$ dan nilai t sebesar -2,693 sehingga disimpulkan kepatuhan perpajakan berpengaruh dan negatif signifikan terhadap tax evasion, dengan demikian H5 diterima.

Koefisien Determinasi (R²)

Uji Koefisien Determinasi (R²) yang dihasilkan melalui nilai Adjusted R Square digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil pengujian ini sebagai berikut:

Tabel 24 Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.673 ^a	.453	.424	4.451

Sumber: Olah Data SPSS Versi 25

Berdasarkan data diatas diketahui nilai R sebesar 0,673 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel X dengan variabel Y. Adjusted R Square sebesar 0,453 dapat diartikan bahwa variable tax evasion dijelaskan oleh variable keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan kepatuhan perpajakan sebesar 42,4%, sedangkan sisanya 57,6% dijelaskan oleh variable lain diluar model penelitian ini. Std. Error of the Estimate sebesar 4,451 menunjukkan tingkat kesalahan regresi linier, semakin kecil angka ini maka persamaan regresi semakin baik.

Pembahasan

1. Keadilan Perpajakan Berpengaruh Negatif terhadap Tax Evasion

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) yang menyatakan keadilan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tax evasion adalah diterima. Arah hubungan keadilan perpajakan terhadap tax evasion adalah negatif. Arah hubungan tersebut dapat menunjukkan bahwa apabila wajib pajak merasakan keadilan pajak yang baik, maka tindakan tax evasion akan cenderung menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila penerapan keadilan pajak kurang maksimal maka akan meningkatkan tindakan tax evasion yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa ada sebab sehingga seseorang melakukan suatu hal. Jika keadilan tidak diterapkan dengan baik maka bisa menjadi sebab oleh wajib pajak untuk melakukan tax evasion. Bila keadilan pajak mampu untuk diterapkan secara baik, maka hal ini menjadi peranan penting dalam meminimalisir tindakan tax evasion dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketika keadilan telah diperoleh oleh wajib pajak, mereka akan dengan senang hati dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dapat dilihat dari tanggapan responden dalam tabel 11 di mana secara keseluruhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara merasakan perlakuan yang adil dalam melaksanakan perpajakan. Namun dapat dilihat pada pernyataan ke-empat yang menyatakan bahwa “beban pajak yang dibayar sudah sebanding dengan manfaat yang diterima”. Pada pernyataan ini nilai yang diperoleh sangat rendah yaitu “kurang setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa responden belum merasakan manfaat dari pembayaran pajak mereka. Hal ini bisa saja menjadi penyebab dari terjadinya tax evasion. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Komang dan Ni Ketut (2017) bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak.

2. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Tax Evasion

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif tidak signifikan pada wajib pajak pribadi terhadap tax evasion. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap tax evasion atau bisa dikatakan berpengaruh tetapi tidak signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak merasakan sistem perpajakan yang berlaku sekarang ini sudah berjalan dengan baik, sehingga kecenderungan perilaku wajib pajak untuk melakukan tax evasion dianggap tidak beretika, sebaliknya, jika sistem perpajakan belum berjalan dengan baik, sehingga kecenderungan perilaku wajib pajak untuk melakukan tax evasion akan beretika untuk dilakukan. Hal ini sejalan dengan teori atribusi di mana tidak ada sebab untuk melakukan tax evasion karena sistem yang dirasakan responden sudah baik. Jadi dalam menjalankan perpajakannya responden dengan tertib dan tertata dalam melakukan pembayaran dan pelaporan. Dari tanggapan responden secara keseluruhan memilih semua pernyataan dengan “sangat setuju”, hal ini berarti bahwa sistem perpajakan yang dirasakan oleh responden sangat baik sehingga tidak ada sebab bagi wajib pajak untuk melakukan tax evasion. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Iis Sulistiani (2016) bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap tax evasion.

3. Pengaruh Diskriminasi Perpajakan terhadap Tax Evasion

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskriminasi perpajakan berpengaruh positif signifikan pada wajib pajak pribadi terhadap tax evasion. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi diskriminasi yang dirasakan wajib pajak dalam perpajakan maka wajib pajak akan menilai bahwa perilaku penggelapan pajak semakin etis untuk dilakukan, begitupun sebaliknya, bila semakin rendah

diskriminasi dirasakan oleh Wajib Pajak maka persepsi mengenai penggelapan pajak adalah semakin tidak etis untuk dilakukan. Alasan diterimanya hipotesis ini karena sesuai dengan teori atribusi di mana ada sebab atau motivasi bagi individu dalam melakukan sesuatu. Dalam tanggapan responden, secara keseluruhan mereka kurang setuju dengan adanya diskriminasi yang terjadi dalam perpajakan. Jadi ketika tidak ada diskriminasi yang terjadi dalam perpajakan maka tidak ada sebab untuk melakukan tax evasion. Namun, wajib pajak cenderung akan melakukan tax evasion ketika diskriminasi masih dirasakan oleh wajib pajak. Wajib pajak menganggap penggelapan pajak adalah hal yang etis untuk dilakukan dan cenderung masih dengan sadar melakukan penggelapan pajak karena masih banyak pihak pengelola pajak yang melakukan diskriminasi sehingga membentuk pola pikir wajib pajak yang buruk terhadap pengelola pajak. Ketika wajib pajak merasakan diskriminasi dalam perpajakan maka hal ini akan mendorong mereka untuk enggan dalam melakukan kewajibannya dalam perpajakan karena wajib pajak akan menilai bahwa menjalankan kewajibannya untuk taat pada pajak adalah suatu yang sia-sia. Maka dari itu adanya diskriminasi dalam perpajakan menyebabkan wajib pajak menilai bahwa tax evasion sebagai suatu perilaku etis. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek dan Kadek (2020) bahwa diskriminasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap tax evasion.

4. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Tax Evasion

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif signifikan pada wajib pajak pribadi terhadap tax evasion. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa apabila wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan yang tinggi terkait kewajiban perpajakan, maka mereka akan cenderung untuk tidak melakukan tindakan tax evasion dikarenakan mereka memiliki pemahaman terkait pengetahuan peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan theory of planned behavior yang mana niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh tiga faktor utama yaitu salah satunya adalah control belief. Niat seseorang untuk melaksanakan perilaku di mana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk melakukan perilaku tersebut. Apabila wajib pajak sudah memiliki kontrol dalam dirinya untuk tidak melakukan tindakan tax evasion dikarenakan mereka memiliki pemahaman tentang perpajakan maka perilaku tersebut tidak akan terlaksana dan menganggap tax evasion merupakan tindakan yang tidak bermoral. Hal ini juga sejalan dengan tanggapan responden pada tabel 14 di mana secara keseluruhan responden mempunyai pemahaman yang baik terhadap perpajakan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Iis Sulistiani (2016) bahwa pemahaman berpengaruh negatif terhadap tax evasion.

5. Pengaruh Kepatuhan Perpajakan terhadap Tax Evasion

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan berpengaruh negatif signifikan pada wajib pajak pribadi terhadap tax evasion. Hal ini menyatakan bahwa semakin patuh wajib pajak maka tindakan tax evasion akan terhindarkan. Hasil ini sejalan dengan theory of planned behavior yaitu behavior belief di mana behavior belief adalah keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evolusi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut dan karenanya akan membentuk variabel sikap (attitude). Jika attitude sudah terbentuk dalam diri wajib pajak dalam patuh membayar dan melaporkan pajaknya maka akan menciptakan sikap taat pajak, maka tax evasion dianggap tidak bermoral untuk dilakukan. Dalam tanggapan responden, secara keseluruhan responden telah patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak yang baik dapat dilihat dari keteraturannya dalam menyetorkan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak di dasarkan

pada adanya kesadaran secara mutlak untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak sangat erat hubungannya dengan tax evasion. Jika tingkat kepatuhan semakin tinggi, maka tax evasion semakin rendah. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti dan Dewi (2017) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keadilan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax evasion. Hal ini menunjukkan bahwa semakin wajib pajak merasakan keadilan dalam perpajakan maka tindakan tax evasion akan dinilai tidak etis untuk dilakukan. Hal ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa ada sebab yang membuat seseorang untuk melakukan suatu hal atau tindakan. Karena dirasa keadilan sudah baik dalam perpajakan maka tax evasion dapat dihindarkan.
2. Sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap tax evasion. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang ada sudah berjalan dengan baik dan tidak berpengaruh pada tindakan tax evasion.
3. Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax evasion. Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi memang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tax evasion. Apabila wajib pajak merasakan adanya diskriminasi dalam perpajakan maka tindakan tax evasion adalah hal yang etis untuk dilakukan.
4. Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax evasion. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan akan cenderung tidak melakukan tindakan tax evasion. Apabila wajib pajak sudah memiliki kontrol dalam dirinya untuk tidak melakukan tindakan tax evasion dikarenakan mereka memiliki pemahaman tentang perpajakan maka perilaku tersebut tidak akan terlaksana dan menganggap tax evasion merupakan tindakan yang tidak bermoral.
5. Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax evasion. Hal ini menyatakan bahwa semakin patuh wajib pajak maka tindakan tax evasion akan dihindarkan. Kepatuhan wajib pajak yang baik dapat dilihat dari keteraturannya dalam menyetorkan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak didasarkan pada adanya kesadaran secara mutlak untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Menambahkan variabel independen lain yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tax evasion.
2. Tidak hanya menggunakan kuisioner tapi juga melakukan wawancara secara langsung agar mendapatkan hasil yang lebih dalam.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
Dewi, Ni Komang Trie Julianti dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2017. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana.

- Nickerson, I., Pleshko, L., & McGee, R. W. (2009). Presenting the dimensionality of an ethics scale pertaining to tax evasion. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 12(1), 1–14.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan (R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiani, Iis. 2016. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Melakukan Tax Evasion (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Purbalingga)*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2012. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gajah Mada.
- Surahman, Wanda dan Ulinuha Yudiansa Putra. 2018. *Faktor-faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
- Teori Atribusi (Atribution Theory). Diakses 2 November 2021. <http://repo.darmajaya.ac.id/2052/3/BAB%20II.pdf>.
- The Theory of Planned Behaviour. Diakses 2 november 2021. (<http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/8301/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>).
- Torgler, B. (2006). The Importance Of Faith: Tax Morale And Religiosity. *Journal Of Economic Behavior & Organization*, 61(1), 81-109.
- Utami, Titah Galih dan Agus Widodo. 2015. *Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Mahasiswa Hukum Terhadap Etika Penggelapan Pajak*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret.
- Yuliyanti, T., Titisari, K. H., & Nurlela, S. (2017). *Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak*. *Seminar Nasional IENACO*, 847-855